



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tentang Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin unit pelaksana teknis daerah Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pegawai adalah Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas.
10. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin/Kepala Puskesmas, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD Puskesmas.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
13. Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Maros.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas; dan
- b. pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas.

Pasal 4

Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Pegawai sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD.

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas melaksanakan pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya melalui seleksi penerimaan.
- (2) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia seleksi penerimaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menentukan tempat atau jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Puskesmas; dan
 - g. mengumumkan hasil seleksi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan penerimaan Pegawai meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta;
- d. berusia paling rendah 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
- h. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

- i. memenuhi syarat dan ketentuan lain yang ditentukan oleh panitia seleksi sesuai kebutuhan lowongan jenis Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 10

Penempatan Pegawai ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengetahuan;
 - b. Keahlian;
 - c. Ketrampilan;
 - d. Integritas;
 - e. Kepemimpinan;
 - f. Pengalaman;
 - g. Dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku.

BAB V BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 12

Batas usia dan masa kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:

- a. diangkat secara kontrak paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja

- b. dapat dipekerjakan sampai dengan usia paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun kecuali bagi profesi tertentu yang dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang berstatus kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan profesi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kompetensi profesi pada ayat (2) maka persyaratan kompetensi ditetapkan Kepala Dinas.
- (4) Pengangkatan pegawai yang berstatus kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak Pegawai meliputi:

- a. remunerasi;
- b. cuti; dan/atau
- c. melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau dalam daerah.

Pasal 15

- (1) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan berdasarkan tanggung jawab dan profesionalisme serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. tetap berupa gaji; dan/atau
 - b. tambahan berupa insentif, dan bonus atas prestasi
 - c. Pesangon.
- (3) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan standar gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan setelah mendapatkan izin dari Kepala Puskesmas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepala Puskesmas sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedinasan dan/atau pelayanan.
- (3) Jenis, tata cara pengajuan, dan jangka waktu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dalam keadaan yang penting dan berkaitan langsung dengan kedinasan, tugas dan tanggung jawab.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas dengan mengacu pada standar harga satuan.

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat objektif lainnya.
- (3) Penilaian kinerja Kepala Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 19

Kewajiban Pegawai meliputi:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan;
- g. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia Negara serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan/atau
 - f. ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGADAAN, PERSYARATAN,
 PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
 USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN
 PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
 DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI
 TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

STANDAR GAJI PEGAWAI YANG BERASAL DARI
 TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PROFESI	PENDIDIKAN	STANDAR GAJI (Rp)
1	Dokter	Spesialis	5.078.000,00
		S1 Profesi dokter	3.091.900,00
2	Dokter Gigi	Spesialis	5.078.000,00
		S1 Profesi Dokter Gigi	3.091.900,00
3	Perawat	Ners	3.091.900,00
		D4/S1 Keperawatan	2.966.500,00
		D3 Keperawatan	2.647.200,00
4	Bidan	Bidan Profesi	3.091.900,00
		D4/S1 Kebidanan	2.966.500,00
		D3 Kebidanan	2.647.200,00
5	Apoteker	Profesi	3.091.900,00
6	Asisten Apoteker	S1 Farmasi	2.966.500,00
		D3 Farmasi	2.647.200,00
7	Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat	2.966.500,00
8	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	2.966.500,00
		D3 Fisioterapi	2.647.200,00
9	Nutrisionis	Profesi Gizi	3.091.900,00
		D4/S1 Gizi	2.966.500,00
		D3 Gizi	2.647.200,00
10	Perekam Medis	D3 Perekam Medis	2.647.200,00
11	Pranata Lab. Kes.	D4 Pranata Lab. Kes.	2.966.500,00
		D3 Pranata Lab. Kes.	2.647.200,00

12	Terapis Gigi dan Mulut	D4 Perawat Gigi	2.966.500,00
		D3 Perawat Gigi	2.647.200,00
13	Non Kesehatan	D4/S1	2.966.500,00
		D3	2.647.200,00
		SMA/SMK	2.325.600,00

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM